



**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**  
**NOMOR : 17 TAHUN : 1983 Seri B Nomor 5**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR : 9 TAHUN 1983**

**TENTANG**  
**IURAN PENERANGAN JALAN UMUM**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa penerangan Jalan Umum yang memakai tenaga listrik dari Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN), diselenggarakan oleh dan menjadi beban Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
- b. Bahwa untuk ikut memikul beban Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam hal pembayaran rekening listrik tersebut maka sudah selayaknya apabila masyarakat berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan penerangan jalan umum dimaksud ;
- c. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1983 Nomor 671/8/1983 tentang Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1978 tentang Retribusi Penerangan Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8

Tahun 1982 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Iuran Penerangan Jalan Umum sebagai pengganti Peraturan Daerah tentang Retribusi Penerangan Listrik tersebut di atas.

- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang – Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  3. Undang – Undang No. 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 297 Tahun 1982, Nomor 687 / KMMK.07 / 1982, Nomor 1144 / Kpts / M / Pertamben / 1982 tentang Tata Cara Pembiayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Tunggakan Rekening Pemakaian Tenaga Listrik PLN oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah diseluruh Indonesia ;
  5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 671 / 8 / 1982 tanggal 29 Maret 1983 tentang Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum Bagi Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG IURAN PENERANGAN JALAN UMUM.

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta ;  
Daerah
- b. Dinas Pendapatan Daerah : Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Iuran Penerangan Jalan : Pungutan yang dibebankan kepada mereka yang memperoleh /  
Umum menggunakan aliran listrik baik sebagai pelanggan maupun bukan pelanggan, yang hasilnya dipergunakan untuk mendukung beban Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam menyelenggarakan penerangan jalan umum ;
- d. Perusahaan Listrik Negara: Perusahaan Umum Listrik Negara Cabang Sala ;
- e. Pelanggan : Orang atau Badan Hukum yang berlanggan Listrik pada Perusahaan Listrik Negara ;
- f. Bukan Pelanggan : Orang atau Badan Hukum yang menggunakan aliran listrik bukan dari Perusahaan Listrik Negara yang berkekuatan 10 KVA keatas.

## B A B II

### PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta menyelenggarakan penerangan jalan umum dengan semua perlengkapannya.
- (2) Penyelenggaraan penerangan jalan umum tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah mendapat pertimbangan dan petunjuk dari Perusahaan Listrik Negara.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan penerangan jalan umum dilakukan oleh Dinas Teknik yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## B A B III

### PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

### Pasal 3

- (1) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diadakan punggutan dengan nama : “ Iuran Penerangan Jalan Umum”.
- (2) Iuran Penerangan Jalan Umum sebagaimana tersebut ayat (1) dikenakan kepada Pelanggan dan Bukan Pelanggan, yang dipunggut setiap bulan sekali.

### Pasal 4

- (1) Besarnya Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pelanggan ditetapkan sebagai berikut ;

No	JENIS KODE TARIP PLN	TARIP IURAN
1.	S 1 : 60 s/d 100 VA 125 s/d 200 VA	Rp. 100,- Rp. 140,-
2.	S 2	Rp. 0,-
3.	R 1	Rp. 3,- / KWH
4.	R 2	Rp. 4,- / KWH
5.	R 3	Rp. 5,- / KWH
6.	R 4	Rp. 6,- / KWH
7.	U 1	Rp. 3,- / KWH
8.	U 2	Rp. 3,- / KWH
9.	U 3	Rp. 2,- / KWH
10.	U 4	Rp. 0,-
11.	I 1	Rp. 3,- / KWH
12.	I 2	Rp. 3,- / KWH
13.	I 3	Rp. 3,- / KWH
14.	I 4	Rp. 0,-
15.	G1	Rp. 2,- / KWH
16.	G2	Rp. 2,- /KWH

- (2) Pembayaran Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pelanggan dipungut bersamaan waktunya dengan penagihan rekening pelanggan listrik pada Perusahaan Listrik Negara.

### Pasal 5

- (1) Besarnya Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Bukan Pelanggan ditetapkan sebesar Rp. 45,- / KVA, dihitung dua pertiga dari jumlah KVA / Kekuatan yang tersedia.

- (2) Pembayaran Iuran Penerangan Jalan Umum tersebut ayat (1) dilakukan oleh yang bersangkutan melalui Dinas Pendapatan Daerah, selambat-lambatnya tiap tanggal 10 bulan berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Hasil pungutan Iuran Penerangan Jalan Umum seperti dimaksud pasal 4 dan pasal 5 disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Atas pelaksanaan pungutan Iuran Penerangan Jalan Umum, diberikan biaya operasional sebesar 10%.

#### Pasal 7

- (1) Hasil Iuran Penerangan Jalan Umum, merupakan pendapatan Daerah yang penggunaannya diarahkan untuk :
- a. Pembayaran rekening Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta kepada Perusahaan Listrik Negara.
  - b. Biaya perawatan, perbaikan dan pengembangan penerangan jalan, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Pendapatan dan Penggunaan Iuran Penerangan Jalan Umum tercermin dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tiap-tiap tahun Anggaran.

### B A B IV S A N K S I

#### Pasal 8

Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan denda administrasi sebesar 10% dari jumlah ketetapan.

#### Pasal 9

Barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 10

Kewajiban mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dan mengusut pelanggaran terhadapnya diserahkan juga kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Daerah

Kebersihan Dan Keindahan dan Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

B A B V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1978 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surakarta, 8 Juni 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S U R A K A R T A

Ketua

( *S o e h a r d j o* )

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II S U R A K A R T A

t t d.

( Soekatmo Prawirohadisebroto, S.H. )

D I S A H K A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta  
No 17. tanggal 18 Agustus Tahun 1993  
Seri B Nomor 5.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

t t d.

( Drs. Indro Soeparno )

NIP. : 010 034 383.

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 11 Agustus 1983  
Nomor. 188.3/176/1983  
Sekretaris Wilayah Daerah  
B/Kepala Biro Hukum

( Nawawi, SH. )

NIP. : 500 026 890